

Perlindungan Hukum bagi Korban Kecelakaan Lalu-Lintas

Oleh : E. Mendariyoes Tarigan, S.H.

OPERASI ZEBRA yang tengah dilancarkan dewasa ini sangatlah tepat. Operasi ini bertujuan menertibkan penggunaan jalan raya, baik bagi pengendara roda empat, roda dua dan juga para pejalan kaki. Penertiban ini sampai pada segi administratif dan juga segi teknis.

Terdapatnya tertib hukum di jalan raya, paling tidak akan mengurangi bahaya-bahaya kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa sendiri atau orang lain, atau dengan kata lain dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, baik menurut KUHPerdara dan KUHPidana dapat diberikan suatu sanksi hukum. Selama itu, jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian, selalu diselesaikan dengan musyawarah. Jarang hal itu sampai ke pengadilan. Sebenarnya, praktek sedemikian itu tidaklah mendidik dan juga tidak akan membuat jera para pelaku atau pengendara bermotor. Sebab ada anggapan nyawa dapat dinilai dengan materi/uang.

Memang kerugian materiil dapat dihitung secara matematis, akan tetapi terhadap kerugian IMMATERIIL, apakah dapat juga dihitung secara matematis? Jawabannya sudah barang tentu tidak. Dan jika demikian, apakah ahli waris dapat menuntut kerugian yang timbul?

Hal tersebutlah yang akan dibahas dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi. Juga tentang siapa saja yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan dan sejauh mana masing-masing pihak bertanggung jawab.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Suatu perbuatan melanggar hukum ialah suatu perbuatan atau kelengahan (nalaten) ya melanggar hak-hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau berlawanan dengan kesusilaan baik (goedeteden) atau sikap berhati-hati (zorgvuldigheid) yang selayaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau barang-barang orang lain (lihat: Kartono SH, Peradilan Bebas; Pradnya Paramita, th.1972, halaman 19).

Perbuatan melawan hukum, sebelum tahun 1919 hanya ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Setelah tahun 1919, artinya diper-

luas. Tidak saja melanggar undang-undang, akan tetapi juga kebiasaan dan kesusilaan yang layak dalam pergaulan masyarakat. Perbuatan yang mengakibatkan kerugian/korban manusia adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan oleh

karenanya menurut pasal 1365 KUHPerdara: "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dari perumusan ini, ditemukan suatu kewajiban bagi mereka yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian. Dalam kecelakaan lalu-lintas, kemungkinan timbulnya kerugian dapat berupa: kerugian harta/materiil dan kerugian jiwa/immateriil. Terhadap kerugian immateriil tidaklah dapat diganti dengan suatu nilai tertentu, walaupun demikian masih dapat diterima atau diperhitungkan. Memperhitungkan hal tersebut bukanlah berarti: nyawa dapat ditukar dengan suatu nilai tertentu, melainkan lebih tepat sebagai hukuman tambahan.

Sedangkan hukuman pokoknya tetap berupa pembedaan badan sesuai dengan pasal 10 KUHPidana. Jadi, hukumannya dapat dalam bentuk Perdata dan Pidana. Kedua bentuk hukuman tersebut dapat sekaligus dijatuhkan.

KEMUNGKINAN GANTI RUGI.

Untuk menuntut ganti rugi, tentunya diperlukan alasan-alasan yang tepat, baik kausalitasnya maupun dasar hukumnya. Timbulnya kecelakaan lalu-lintas, sudah barang tentu mempunyai sebab dan akibat. Sebabnya dapat berupa kelalaian satu pihak dan akibatnya dapat berupa cidera ringan, cidera berat dan bahkan kematian.

Kemungkinan untuk menuntut ganti rugi kepada orang yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah yang mutlak. Besar kecilnya ganti rugi tersebut merupakan masalah lain. Tergantung nantinya terhadap keputusan hakim. Masalah yang penting adalah apabila korban sampai meninggal dunia. Di samping orang tersebut diancam dengan pasal 359 KUHPidana, karena kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, apakah juga dapat di-

mintakan ganti rugi berupa uang.

Seperti dikatakan diatas, pada prinsipnya dapat saja orang tersebut dimintakan tanggung jawab perdata maupun pidana, apabila orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menyebabkan kematian orang lain.

Banyak ditafsirkan orang bahwa dengan pembayaran "uang duka" maka tanggung jawab pidananya telah selesai. Hal yang keliru jika ditafsirkan demikian. Uang duka bukan berarti penyelesaian sampai disitu. Sebab orang tersebut tetap harus

mempertanggung jawabkan nyawa yang hilang akibat kelalaiannya. Menurut pasal 1366 KUHPerdara: "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya". Karena perbuatan menimbulkan kerugian dan karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban dapat berupa perlindungan secara pidana maupun perdata.

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB.

Seperti disinggung di atas, tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab pidana dan perdata. Masalahnya, siapa yang harus bertanggung jawab untuk kedua bentuk hukuman tersebut.

Dalam ilmu hukum dikenal tanggung jawab langsung dan tanggung jawab tidak langsung. Untuk tanggung jawab langsung, sudah pasti orang yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut bertanggung jawab atas akibat kecelakaan. Sedangkan terhadap tanggung jawab tidak langsung, orang yang berada di bawah perintah orang lain atau dalam hubungan kerja, maka majikan (jika orang tersebut buruh) bertanggung jawab secara tidak langsung. Pasal 1367 KUHPerdara menegaskan: "Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Biasanya, dalam kecelakaan lalu-lintas, tanggung jawab pidananya merupakan beban si pelaku/supir, sedangkan

untuk perdatanya menjadi tanggung jawab majikan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan meminta pertanggung jawaban dari majikan untuk pidananya jika dapat dibuktikan ia sengaja menyuruh melakukannya.

Dengan demikian, dapat dilihat siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang terjadi. Hal ini absolut sifatnya guna memberikan perlindungan bagi pihak korban. Tidak jarang terjadi, pihak majikan melepaskan tanggung jawabnya dan membebankannya pada bawahannya. Disamping itu, masih ada pihak ketiga lainnya yang dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 1964. Kedua undang-undang ini mengatur tentang: DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG (uu no.33/64) dan DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (uu no.34/64). Pertanggung jawaban disini bukanlah seperti tanggung jawab menurut pasal 1365 KUHPerdara, lebih tepat sebagai Asuransi Kerugian.

ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA.

Pertanggung jawaban pihak Asuransi Kerugian Jasa Raharja terhadap kecelakaan yang terjadi tidaklah seperti tanggung jawab pihak-pihak lainnya. Jasa Raharja terbatas pemberian santunan kepada pihak korban/ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Perum A.K. Jasa Raharja. Tujuan dibentuknya Perum A.K. Jasa Raharja dalam penjelasan umumnya ditegaskan, untuk meringankan beban keuangan dari pihak korban dan juga sebagai realisasi dari sistem gotong-royong.

Akan tetapi, apa yang dicita-citakan masih jauh dari kenyataannya. Tidak jarang terjadi pihak keluarga korban dipersulit untuk mendapatkan santunan dana kecelakaan. Bahkan sampai terjadi pemotongan dengan berbagai dalih yang tidak beralasan sama sekali.

Kenyataan ini sungguh tidak manusiawi, sebab sementara dari satu pihak tengah ditimpus musibah, di lain pihak mencoba menambah beban dari pihak korban. Seharusnya pihak keluarga korban diberikan bantuan sebisanya dengan tanpa melupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Sebenarnya, kondisi ini lah bukannya tanpa "sebab". Kalau ada itu merupakan hasil interaksi antara beberapa fenomena yang ada. Oleh karena itu perlu segera diadakan penambahbaikan khususnya terhadap aparat pelaksanaannya.

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bagaimana perlindungan hukum bagi pihak korban harusnya diberikan. Hal tersebut diatas terlepas dari prakteknya selama ini yang diterapkan Saranaya telah tersedia, tinggal bagaimana sarana itu dapat memberikan manfaat khususnya kepada pihak yang berhal Semoga.*